



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DAN
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2026**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Jl. Sunan Ampel No. 1 Telp. (0231) 321431
S U M B E R



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2026 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2026 disusun sebagai bentuk Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan Program Kerja Tahun 2026.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) ini berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama.

Harapan kami Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) ini berguna bagi semua pihak dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Sumber, Januari 2026

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**



Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Landasan Hukum.....	2
BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH	6
2.1. Telaahan Tujuan Sasaran dan Program Badan Pendapatan Daerah.....	6
2.2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah.....	7
BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA	12
3.1. Program	12
3.2. Kegiatan	13
BAB IV PENUTUP	14
LAMPIRAN- LAMPIRAN	17



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah.....	12
Tabel 2 Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah	15
Tabel 3 Target Kinerja Badan Pendapatan Daerah	16



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah.....	11
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, disesuaikan dengan Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon yaitu “Terwujudnya Progresifitas Pajak Daerah Sebagai Andalan Pendapatan Daerah”, sedangkan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon yaitu “Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Pajak Daerah dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Wajib Pajak Daerah”.

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon disini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas yang berdampak pada pembangunan



daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.

2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3. Landasan Hukum

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon adalah :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknik Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 79)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 84);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 156 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 156);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 55).

1.4 Pengertian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA satuan kerja perangkat daerah.



Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit Kerja Mandiri sekurang – kurangnya adalah Indikator Keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. Spesifik;
Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. Measurable;
Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Achievable;
Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. Relevant;
Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. Timelines.
Indikator Kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.



BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.1. Telaahan Tujuan Sasaran dan Program Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai tujuan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah.

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai pada waktu tertentu, dalam hal ini penetapan tujuan adalah tahun 2025 sampai dengan 2029. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu strategis yang akan dicapai oleh semua unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai di masa mendatang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Pernyataan tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja adalah :

***“Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah
untuk mendukung kemandirian fiskal daerah”***

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :



1. Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan indikator :
 - ✓ Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapenda dengan indikator :
 - ✓ Nilai LKjIP Bapenda.

2.2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon merupakan unsur pelaksana sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 156 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 156).

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

1. **Kepala Badan;**
2. **Sekretariat**, membawahi :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. **Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan**, terdiri dari :
 - a) Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan;
 - b) Subbidang Data dan Informasi.
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. **Bidang Pengelolaan Pajak Daerah**, terdiri atas :
 - a) Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;



- b) Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya;
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

5. **Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan**, terdiri atas :

- a) Subbidang Penagihan;
- b) Subbidang Pemeriksaan;
- c) Kelompok Jabatan Fungsional

6. **UPTD**;

7. **Kelompok Jabatan Fungsional**.

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan *fungsi*:

- a. perumusan kebijakan bidang pendapatan daerah;
- b. perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan pengelolaan pajak daerah;
- d. pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan pelaporan bidang pendapatan daerah;
- f. pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



Sedangkan Pajak Daerah yang dikelola langsung oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, terdiri dari :

1. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
2. Pajak Reklame Kain;
3. Pajak Reklame Berjalan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Reklame Udara;
6. Pajak Reklame Film/Slide;
7. Pajak Air Tanah;
8. Pajak Sarang Burung Walet;
9. Pajak Batu Kapur;
10. Pajak Grasit/Andesit;
11. Pajak Pasir dan Kerikil;
12. Pajak Tanah Liat;
13. Pajak Tras;
14. PBBP2;
15. BPHTB-Pemindahan Hak;
16. PBJT Restoran;
17. PBJT-Penyedia Jasa Boga Atau Katering;
18. PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik Dari Sumber Lain;
19. PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik Yang Dihasilkan Sendiri;
20. PBJT-Hotel;
21. PBJT-Rumah Penginapan /Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage;
22. PBJT-Penyedia Atau Penyelenggara Tempat Parkir;




23. PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu;
24. PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana;
25. PBJT-Pameran;
26. PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap;
27. PBJT-Permainan Ketangkasan;
28. PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi;
29. PBJT-Diskotek, Karaoke, Klub Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa;
30. OPSEN PKB; dan
31. OPSEN BBNKB.

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 156 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 DESEMBER 2023
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 156

BUPATI CIREBON,

Ttd
IMRON



BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Indikator Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN	
				2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung Kemandirian Fiskal Daerah melalui penguatan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD	97,70%	97,75%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Nilai LKjIP Bapenda	71,30 Poin	71,60 Poin

3.1. Program

Dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bapenda sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025-2029 Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan sasaran tercapainya Nilai LKjIP Bapenda menjadi 71,30 Poin, sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah, maka ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama tahun 2026 ada 2 (dua) program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.



3.2. Kegiatan

Dari program-program tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;

Kegiatan:

- a. Kegiatan pengelolaan pendapatan Daerah.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



BAB IV

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja ini merupakan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2026 dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya secara bertanggungjawab dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan.

Agar rencana kerja ini dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan dukungan dan peran aktif dari seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

Sumber, Januari 2026

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**



Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001



Lampiran 1.

Tabel 2
Indikator Kinerja Utama
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon

No.	Sasaran/Outcome/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD	Bapenda	Renstra Bapenda
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP Bapenda	Sekretariat Badan	LHE SAKIP

Sumber, Januari 2026

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON****Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.**
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001



Lampiran 2.

Tabel 3
Target Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon

No.	Sasaran/Outcome/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD	Persen	97,70
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP Bapenda	Poin	71,30

Sumber, Januari 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. IMRON, M.Ag.
Jabatan : BUPATI CIREBON

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,



Drs. H. IMRON, M.Ag.



Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus	Tipe	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.1.01.	Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD	(Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun n / Realisasi Penerimaan Asli Daerah Tahun n) X 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Bapenda	97.7 Persen
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Nilai LKJIP Bapenda	Berdasarkan Penilaian Inspektorat	Non Kumulatif	Meningkat	Laporan Hasil Evaluasi LKJIP Inspektorat	71.3 Poin

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
3.1.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.569.288.918,00	Sumber Dana:
3.1.01.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	6.501.256.000,00	Sumber Dana:
J U M L A H		36.070.544.918,00	

Pihak Kedua
BUPATI CIREBON

Drs. H. IMRON, M.Ag.

Sumber, Januari 2026
Pihak Kesatu
Kepala Badan Pendapatan Daerah,

Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001

m



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. MIRA INDRIYULIA EKA RINI, SE., M.Si.
Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah



Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2026

Pihak Kedua,



Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001

Pihak Kesatu,



**Dr. MIRA INDRIYULIA EKA RINI, SE.,
M.Si.**
Pembina Tk.I
NIP. 19770713 200312 2 006



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus	Tipe	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.1.01.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Nilai LKJIP Bapenda	Berdasarkan Penilaian Inspektorat	Non Kumulatif	Meningkat	Laporan Hasil Evaluasi LKJIP Inspektorat	71.3 Poin

No	Program	Indikator Kinerja (Outcome / Hasil)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Keterangan
			Rumus	Tipe	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.1.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat		Non Kumulatif	Meningkat		83.8 Poin	29.569.288.918,00	Sumber Dana:
J U M L A H								29.569.288.918,00	

Pihak Kedua
Kepala Badan Pendapatan Daerah,

Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001

Sumber, Januari 2026
Pihak Kesatu
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah,

Dr. MIRA INDRIYATI BKA RINI, SE., M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19770713 200312 2 006



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOVI WIDYANINGSIH, SH.M.S.i.
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2026

Pihak Kesatu,

Pihak Kedua,


Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001


NOVI WIDYANINGSIH, SH, M.S.I.
Pembina
NIP. 19801130 200501 2 011




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus	Tipe	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.1.01.	Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD	(Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun n / Realisasi Penerimaan Asli Daerah Tahun n) X 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Bapenda	97.7 Persen


No	Program	Indikator Kinerja (Outcome / Hasil)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Keterangan
			Rumus	Tipe	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.1.01.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah	(Realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun n - Realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun (n-1))/Realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun (n-1) x 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Bapenda	5 Persen	1.728.930.300,00	Sumber Dana:
J U M L A H								1.728.930.300,00	

Pihak Kedua
 Kepala Badan Pendapatan Daerah,



Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690716 199006 1 001

Sumber, Januari 2026
 Pihak Kesatu
 Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan
 Pendapatan,



NOVI WIDYANINGSIH, S.N.M.S.i.
 Pembina
 NIP. 19801130 200501 2 011



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAHMI SUDJATI, SH.
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,


Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001


FAHMI SUDJATI, SH.
Pembina
NIP. 19800514 200604 1 015



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus	Tipe	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.1.01.	Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD	(Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun n / Realisasi Penerimaan Asli Daerah Tahun n) X 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Bapenda	97.7 Persen

No	Program	Indikator Kinerja (Outcome / Hasil)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Keterangan
			Rumus	Tipe	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.1.01.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah	(Realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun n - Realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun (n-1))/Realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun (n-1) x 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Bapenda	5 Persen	2.146.304.600,00	Sumber Dana:
J U M L A H								2.146.304.600,00	

Pihak Kedua
 Kepala Badan Pendapatan Daerah,



Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690716 199006 1 001

Sumber, Januari 2026
 Pihak Kesatu
 Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah,



FAHMI SUDJATI, SH.
 Pembina
 NIP. 19800514 200604 1 015



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIMAS RADITYA NUGROHO, SE., M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Sumber, Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,



Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001


DIMAS RADITYA NUGROHO, SE., M.Si.
Pembina
NIP. 19840409 200902 1 001



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus	Tipe	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.1.01.	Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD	(Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun n / Realisasi Penerimaan Asli Daerah Tahun n) X 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Bapenda	97.7 Persen

No	Program	Indikator Kinerja (Outcome / Hasil)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Keterangan
			Rumus	Tipe	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.1.01.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah	(Realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun n - Realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun (n-1))/Realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun (n-1) x 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Bapenda	5 Persen	2.626.021.100,00	Sumber Dana:
J U M L A H								2.626.021.100,00	

Pihak Kedua
Kepala Badan Pendapatan Daerah,



Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001

Sumber, Januari 2026
Pihak Kesatu
Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan,

DIMAS RADITYA NUGROHO, SE., M.Si.
Pembina
NIP. 19840409 200902 1 001